



P U T U S A N

NOMOR : 172/G/2012/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) PROVINSI DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di

Jalan Penjernihan II Pejompongan Jakarta Pusat,

dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. Sriwidayanto

Kaderi, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur

Utama, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan

Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta,

memberikan kuasa kepada Dadang Teguh S., Royke

Panjaitan, S.H., Aditya Budi, S.H., ketiganya Warga

Negara Indonesia, Karyawan Perusahaan Daerah Air

Minum Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan

Penjernihan II, Pejompongan, Jakarta Pusat dan Y.A.

Setyono, S.H., Warga Negara Indonesia, Advokat,

beralamat di Jalan Penjernihan II, Pejompongan,

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 28 September 2012, selanjutnya disebut

sebagai Pemohon

Keberatan ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor : 172/G/2012/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN :

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOALISI RAKYAT UNTUK HAK

ATAS AIR (KRUHA), beralamat di Jalan Mampang Prapatan VIII Komplek Bappenas Blok R.13, Jakarta Selatan (Jalan Rambutan VI No. 2 Kav. A.2, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan), dalam hal ini diwakili oleh Hamong Santono, Warga Negara Indonesia sebagai Koordinator Nasional KRUHA, memberikan kuasa kepada Febi Yonesta, S.H., Edy Halomoan Gurning, S.H., dan M.Isnur, S.H.I, semuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta beralamat di Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 172/G/2012/PTUN.JKT., tanggal 19 Nopember 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ; -----
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 172/PEN-HS/2012/PTUN.JKT, tanggal 4 Desember 2012, tentang Hari Sidang ; -----



- 3 Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 391/XII/KIP-PS-M-A/2011, tanggal 17 September 2012 dan berkas sengketa serta surat - surat lain yang berkaitan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih duduk sengketa sebagaimana diuraikan dalam putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 391/XII/KIP-PS-M-A/2011, tanggal 17 September 2012, yang dimohonkan keberatan beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini yang amarnya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon dalam perkara *a quo* adalah merupakan informasi yang terbuka untuk sebagian ; -----
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kepada Pemohon : -----
 - a Kontrak Perjanjian Kerjasama antara Termohon dengan PT. Aetra berikut amandemennya ; -----
 - b Kontrak Perjanjian Kerjasama antara Termohon dengan PT. Palyja tanpa amandemennya ; -----
 - c Laporan Audit BPKP berikut proyeksi keuangan terkait pelaksanaan kerjasama Termohon dengan PT. Aetra ; -----
 - d Laporan Audit BPKP terkait pelaksanaan kerjasama Termohon dengan PT. Palyja tanpa proyeksi keuangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Dokumen Kontrak Kerjasama yang dimohon oleh Pemohon dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah menyatakan keberatan secara tertulis pada tanggal 2 Oktober 2012 atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 391/XII/KIP-PS-M-A/2011, tanggal 17 September 2012 dan selanjutnya keberatan tersebut oleh Pemohon Keberatan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2012, dan atas keberatan tersebut Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan keberatannya tertanggal 2 Oktober 2012, Pemohon Keberatan pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan ; -----
- 2 Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Putusan Komisi Informasi Pusat No. 391/XII/KIP-PS-M-A/2011, tanggal 17 September 2012 ;

- 3 Mewajibkan Komisi Informasi Pusat RI untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Pusat No. 391/XII/KIP-PS-M-A/2011, tanggal 17 September 2012, antara LSM Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA) selaku Pemohon (Termohon Keberatan) dengan Perusahaan Air Minum Provinsi DKI Jakarta selaku Termohon (Pemohon Keberatan) ; -----
- 4 Biaya perkara menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan di dalam jawabannya tertanggal 12 Nopember 2012 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus hal - hal sebagai berikut :

1 Menyatakan menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ; -----

2 Menerima Eksepsi dari Termohon Keberatan mengenai kompetensi absolut ; -----

3 menguatkan Putusan Komisi Informasi No. 391/XII/KIP-PS-M-A/201, tanggal 17 September 2012 dan / atau memerintahkan Pemohon Keberatan untuk : -----

a Memberikan Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan PT. Aetra berikut amandemennya ; -----

b Memberikan Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Keberatan dengan PT. Palyja tanpa amandemennya ; -----

c Memberikan Laporan Audit BPKP berikut proyeksi keuangan terkait pelaksanaan kerjasama Pemohon Keberatan dengan PT. Aetra ; ---

d Memberikan Laporan Audit BPKP terkait pelaksanaan kerjasama Pemohon Keberatan dengan PT. Palyja tanpa proyeksi keuangan ;

4 Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor : 172/G/2012/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap putusan Komisi Informasi, berkas perkara, serta Permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Komisi Informasi Pusat, telah menyampaikan salinan resmi putusan Komisi Informasi Republik Indonesia tanggal 17 September 2012 beserta berkas perkaranya, dan para pihak yang bersengketa yaitu Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 2 Oktober 2012 dan Termohon Keberatan telah menyampaikan jawaban tertanggal 12 Nopember 2012 ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 4 Desember 2012 memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangan dan juga memanggil para pihak yang bersengketa untuk menyempurnakan kelengkapan alat bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2012 Para Pihak yang bersengketa telah menyempurnakan kelengkapan alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menganggap cukup dalam memeriksa sengketa ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat No. 391/XII/KIP-PS-M-A/2011, tanggal 17 September 2012 telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 September 2012, sedangkan Pemohon Keberatan telah menyatakan keberatan secara tertulis tanggal 2 Oktober 2012, oleh karenanya keberatan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh pasal 48 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan demikian secara formal keberatan

Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa alasan - alasan keberatan yang didalilkan oleh Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1 Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan ; -----

2 Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 391/XII/KIP-PS-M-A/2011 tertanggal 17 September 2012 antara LSM Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA) selaku Pemohon Informasi (Termohon Keberatan) lawan Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta selaku Termohon (Pemohon Keberatan), oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

3 Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang terbentuk tahun 1993, sebagaimana Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta ; -----

4 Bahwa Pemohon Keberatan semenjak tanggal 6 Juni 1997 tidak lagi menjalankan sendiri operasi penyediaan air minumnya dan semenjak tahun 1997 tersebut, Pemohon Keberatan telah melakukan kerjasama konsesi dengan dua perusahaan mitra yaitu PT. PAM Lyonnaise Jaya (

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor : 172/G/2012/PTUN.JKT



Palyja) dan PT. Aetra, masing - masing kerjasama tersebut diatur
dalam :

a Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Peningkatan
Pelayanan Air Bersih di Wilayah Barat Jakarta antara
Perusahaan Daerah Air Minum provinsi DKI Jakarta dengan
PT. PAM Lyonnaise Jaya tanggal 22 Oktober 2001; dan ;

b Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan dan Peningkatan
Pelayanan Air Bersih di Wilayah Timur Jakarta antara
Perusahaan Daerah Air Minum provinsi DKI Jakarta dengan
PT. Thames PAM Jaya (sekarang PT. Aetra) tanggal 22
Oktober 2001 ;

5 Bahwa dari kedua Perjanjian Kerjasama (PKS) berikut amandemen -
amandemennya tersebut diketahui oleh banyak pihak sebagai perjanjian
yang tidak seimbang yang tidak berkeadilan, dalam perjanjian *a quo*
cukup banyak klausula - klausula dalam perjanjian yang memberikan
proteksi dan keuntungan kepada pihak mitra swasta akan tetapi
merugikan PAM JAYA, pelanggan, masyarakat dan pemerintah
daerah ; -----

6 Bahwa Pemohon Keberatan bukannya tidak mau memberikan data
yang diminta Termohon Keberatan tersebut, karena hingga saat ini
Pemohon Keberatan dalam *Rebasing* masih terganjal adanya kewajiban
untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi komersial dan teknis
dengan adanya ketentuan larangan untuk mengungkapkan, bahwa



semenjak adanya kerjasama tersebut Pemohon Keberatan secara mutatis mutandis terikat adanya klausula untuk menjaga kerahasiaan, yang disebutkan bahwa para pihak, pejabat, direktur, pakar dan / atau karyawan dan agen masing - masing pihak wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi komersial dan teknis yang mereka miliki dan peroleh dari masing - masing pihak, selain itu disebutkan juga bahwa pengungkapan materi rahasia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain (dalam hal ini kedua mitra sebagaimana terurai di atas) ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan alasan - alasan yang didalilkan oleh Termohon Keberatan dalam jawabannya pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa jawaban Termohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang - undangan ; -----
- 2 Bahwa Termohon mengajukan eksepsi kompetensi absolut, yang mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam memproses Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ; -----
- 3 Bahwa dalam pokok perkara Termohon mendalilkan Putusan Komisi Informasi Publik telah sesuai dengan prosedur dan tata cara permohonan informasi publik berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;



- 4 Bahwa Pemohon keberatan wajib menyediakan informasi publik karena merupakan informasi publik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan negara terhadap hak publik atas sumber daya air ; -----
- 5 Bahwa informasi yang dimohonkan termasuk kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat berdasarkan pasal 11 huruf e Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik ; -----
- 6 Bahwa keberatan tidak beralasan hukum berdasarkan pasal 2 Undang - Undang Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan perkara Nomor : 008/PUU-III/2005 ; -----
- 7 Bahwa penolakan informasi publik atas keawatiran akan adanya kerugian yang akan diterima Pemohon Keberatan tidak beralasan hukum karena perlindungan kepentingan publik terhadap penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang lebih diutamakan ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa informasi publik ini Termohon keberatan telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa maupun putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 391/XII/KIP-PS-M-A/2011, tanggal 17 September 2012, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon Keberatan ; ----

Menimbang, bahwa menurut Termohon Keberatan, berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memproses Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan menurut Termohon Keberatan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Termohon Keberatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa “eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa: ayat (1) “ Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara ”. Kemudian ayat (2) menyebutkan, “ Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik Selain Badan Publik Negara ” ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tidak ditemukan pengertian “ Badan Publik Negara ” dan “ Badan Publik Selain Badan Publik Negara ” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Badan Publik Negara dan Badan Publik Selain Badan Publik Negara diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 7, 8 dan 9 Perma Nomor 11 Tahun 2011 menyebutkan bahwa : “ Badan Publik adalah Badan Publik Negara dan Badan Publik Selain Badan Publik Negara ”, kemudian yang dimaksud dengan Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan / atau anggaran pendapatan belanja daerah, sedangkan yang dimaksud dengan Badan Publik Selain Badan Publik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Non Pemerintah dan Partai Politik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan / atau anggaran pendapatan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan / atau luar negeri ; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Pemohon Keberatan dalam dalilnya telah secara nyata dan tegas mengakui bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Keberatan adalah termasuk Badan Publik Selain Badan Publik Negara, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri, oleh karenanya eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Termohon Keberatan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima, maka keberatan Pemohon tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon Keberatan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa maupun Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 391/XII/KIP-PS-M-A/2011, tanggal 17 September 2012 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan pada dasarnya berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan ;

MENGADILI :

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor : 172/G/2012/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon

Keberatan dapat diterima ; -----

DAN

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Termohon Keberatan ;

Dalam Pokok sengketa :

- 1 Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 oleh kami, NUR AKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum. dan I NYOMAN HARNANTA, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan Tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ERINA SORAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon Keberatan.dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan ;

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

t.t.d

KUSMAN, S.IP, S.H., M.Hum

NUR AKTI, S.H

t.t.d

I NYOMAN HARNANTA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

ERINA SORAYA, SH

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	50.000,-
- Panggilan - panggilan	Rp.	100.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	Rp.	3.000,-
		+
Jumlah	Rp.	194.000,-

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor : 172/G/2012/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia